

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Partai politik awalnya berasal dari negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka dari itu, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, lahirnya partai politik dikarenakan adanya kebutuhan pemerintah dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam membuat suatu kebijakan. Apabila parlemen harus terjun langsung kemasyarakat dalam menjaring aspirasi, maka efektivitas kerja parlemen kurang terjamin. Untuk itu dibutuhkanlah suatu organisasi politik yang nantinya akan membantu pemerintah dalam memenuhi keinginan masyarakat. Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan negara.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Carl J. Friedrich* (2008:404) mendefinisikan Partai Politik “Sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap Pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materi kepada anggotanya”. Sedangkan menurut Roger F. Saltou (2008) dalam Sofyadi Rahmat Mengenal Partai Politik, Partai Politik adalah “kelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat”.

Sifat dasar partai politik adalah perolehan kekuasaan atas nama rakyat yang dilakukan melalui Pemilu. Bila menang dalam Pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu mengatasnamakan rakyat, dan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakannya dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (*vested interestgroup*).

Pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui sumbangan yang diberikannya. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya. Oleh karena itu, pembatasan sumbangan kepada parpol mutlak

diperlukan. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab dapat menghindari terjadinya politik uang karena setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan akan tercatat dan diinformasikan dengan jelas. Akibatnya, para pelaku politik tidak akan bisa mengalokasikan uang partai politik untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang melawan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kejadian di mana para pelaku politik membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi para pemilih tidak mungkin lagi terjadi. Laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab juga akan menghindari pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana/fasilitas yang diperoleh.

Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan. Singkat kata, partai politik memerlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai peserta pemilu.

Berdasarkan pengalaman negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternatif sumber dana partai politik. *Pertama*, dari internal partai, seperti iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif atau eksekutif, dan badan usaha yang didirikan oleh partai. Pada mulanya semua kebutuhan keuangan partai politik dipenuhi oleh iuran anggota. Hubungan ideologis kuat

antara partai politik dengan anggota menyebabkan partai politik tidak sulit menggalang dana dari anggota. Namun sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.

*Kedua*, dari kalangan swasta (*private funding*), seperti sumbangan dari individu (termasuk dari orang kaya, keluarga kaya), badan usaha swasta, organisasi (seperti organisasi lobi), dan kelompok masyarakat. Dan ketiga, dari negara (*public funding*), yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang dialokasikan secara langsung maupun secara tidak langsung kepada partai politik. Bantuan negara kepada partai politik ini merupakan hal wajar, karena hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina.

Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD. Partai politik cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan itu tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya akan berkurang. Sayangnya, partai politik sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut. Walaupun terlambat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mengucurkan anggaran untuk partai politik pada tahun berikutnya.

Dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan negara terkait dengan kegiatan bidang politik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan partai politik, yang penerimaannya

berasal dari APBN/APBD. Sementara itu, untuk Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahunan yang tidak bersumber dari APBN/APBD, serta atas Laporan Dana Kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Sesuai Pasal 34A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana dalam Undang-Undang tersebut BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan partai politik dirasa penting karena pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel diawali dari partai politik yang juga bersih, transparan dan akuntabel.

Saat ini administrasi keuangan partai politik tampak belum tertib. Hampir semua partai politik melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan. Laporan pertanggungjawaban pun, terkadang dalam format yang sangat sederhana dalam selembar kertas. Selain itu, banyak pula partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Padahal, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan itu sangat sederhana

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diperjelas lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Apabila kita mencoba membedah regulasi terkait partai politik, kita akan menemukan beberapa referensi yang dapat dijadikan acuan bagaimana seharusnya tata kelola partai politik, khususnya pada akuntabilitas dan transparansi keuangannya. UU No. 2 tahun 2011 sebagai perubahan UU No. 2 tahun 2008 menyebutkan beberapa poin penting, salah satunya perubahan pasal 39 menyebutkan: “Pengelolaan keuangan partai politik diatur lebih lanjut dalam AD ART” diubah menjadi (1) “Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel”. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi diatur lebih lanjut pada poin selanjutnya: (2) Pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Ayat selanjutnya juga menyebut bagaimana partai politik setidaknya harus memberikan laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan arus kas.

Laporan keuangan parpol disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dari dana-dana publik yang telah mereka gunakan dan sebagai bentuk *compliance* terhadap ketentuan UU (UU No 31 Tahun 2002). Hal khusus berkaitan dengan akuntansi keuangan parpol adalah *form over substance*, bukan *substance over form*. Berdasarkan ketentuan *Form over substance*, maka parpol harus mencatat

transaksi keuangannya berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh KPU, tetapi jika ada hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan KPU maka akuntansi parpol dapat dilandaskan pada standar akuntansi yang berlaku umum.

Dasar penyusunan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Parpol adalah PSAK 45 tentang Standar akuntansi untuk entitas nirlaba. PSAK 45 sementara ini adalah merupakan standar/acuan bagi akuntansi partai politik sebelum ditetapkan standar akuntansi khusus yang berlaku untuk partai politik. (Indra Bastian:2007) Susunan lengkap dari laporan keuangan partai politik terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan aktivitas
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Susunan lengkap dari laporan keuangan parpol harus mencakup keseluruhan informasi yang dipersyaratkan oleh PSAK 45 maupun PSAK selain 45 yang berlaku umum untuk semua jenis usaha. Dengan demikian PSAK-PSAK yang lain akan *applicable* sepanjang hal-hal tertentu belum diatur di PSAK 45.

Fenomena mayoritas partai politik yang menyerahkan laporan dana kampanye pada menit-menit terakhir, dalam website *Indonesia Corruption Watch/ICW* (2/2/2014), dinilai menunjukkan manajemen administrasinya lemah. Partai politik tidak serius menyajikan laporan dana kampanye. Parpol dinilai masih sekadar memenuhi formalitas ketimbang bersungguh-sungguh melaporkan setiap rupiah yang mengalir masuk ke kasnya. KPU harus lebih tegas menindak partai

politik bandel. Sebab, bahaya dana haram yang dijadikan ongkos kampanye, masih mengintai Pemilu 2014 .

Dalam Website *Indonesia Corruption Watch/ICW* (31/12/2013). Ibrahim Fahmy dari Transparansi Internasional Indonesia pada konferensi pers di ICW, “Kalau dana-dana gelap ini masuk, rekening kandidat pemilu ini akan jadi tempat masuk sangat empuk. Hasil korupsi, bisnis gelap, sangat mungkin masuk lewat rekening kandidat”. Menurutnya, laporan dana kampanye parpol sekarang ini tidak bisa mendeskripsikan keuangan partai politik yang sebenarnya.

Parpol peserta pemilu tidak serius dalam menyajikan laporan dana kampanye. Tidak ada rekening khusus yang dicantumkan. Misalnya catatan aset-aset parpol. Di Nasdem, catatan kandidat tidak ada, ini bisa dilacak dari laporan penyumbang tidak rinci dan tidak sesuai format yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat Peraturan KPU (PKPU) No. 17 Tahun 2013. Jangan sampai pelaporan dana kampanye triwulan ini hanya sebagai persyaratan administratif belaka. Ibarat benih, parpol sebagai penyebar benih, kalau ada benih busuk di situ, maka busuklah pemilu. Mengawal dana kampanye parpol adalah bentuk menjaga pemerintah dan demokrasi agar tidak dibajak cukong politik. Bila dana ilegal menyusup sebagai ongkos kampanye, para donatur “murah hati” ini boleh jadi akan mendapatkan balas jasa seperti proyek-proyek APBN. Kita nanti bisa melihat keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan ke penyumbang (Peneliti ICW Donal Fariz, 2013). Menilai Sumber dana kampanye harus dipastikan sah secara hukum. Bukan dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pencucian uang. Fenomena 2013, kasus korupsi yang sulit tidak



dikatakan beririsan dengan pendanaan politik (Peneliti ICW Abdullah Dahlan. <http://www.antikorupsi.info/>, 2013).

Pemilu tahun ini adalah perubahan konfigurasi politik dan ekonomi yang di belakang parpol tidak mau muncul ke permukaan, tapi pengaruhnya muncul lewat dana kampanye. Dari sinilah terjadi konfigurasi baru itu. Korupsi politik, diawali karena tidak adanya pembatasan praktek-praktek “investasi”. Korupsinya memengaruhi kebijakan. Memberi uang dengan melanggar hukum. Ini harus jadi perhatian kita semua. Komisi Pemilihan Umum, belum menyentuh wilayah ini. Padahal, Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sudah getol meminta nomor rekening partai politik dan para calon legislatif yang akan bertarung di Pemilu April mendatang. Semua parpol tidak paham bagaimana cara bikin laporan. Laporan ini terkesan seadanya, sekadar mengagalkan kewajiban dan formalitas administrasi saja. Walaupun semua sumbangan kandidat dicantumkan, tapi tidak mengikuti persyaratan pasal 19 PKPU 17/2013. Semua sumbangan ditaruh di kolom jasa. Jasa ini tidak ada standarnya. Ada banyak komponen yang harus dilaporkan, baik terkait penyumbang perseorangan dan juga kelompok. Selain identitas dan NPWP, mereka harus menyertakan data yang membuktikan bahwa dana sumbangan berasal dari sumber yang halal. Kewajiban mencantumkan identitas ini diatur kelas di pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2013. Selain asal-asalan, ada empat kolom yang hilang dari formulir laporan dana kampanye partai politik, yaitu: kolom NPWP, identitas jelas, verifikasi kewajaran penyumbangan dan verifikasi latar belakang penyumbang. Mungkin masalah timbul karena bisa jadi KPU tidak memberi sosialisasi untuk mengisi tabel-tabel ini. Selain itu, tidak ada

partai politik yang mencantumkan rekening khusus dana kampanye. Padahal, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif mensyaratkan peserta pemilu menyerahkan laporan rekening dana kampanye. Hal ini juga menciderai persyaratan verifikasi pemilu, di mana rekening dana kampanye harus sudah tercatat ketika KPU memverifikasi parpol jelang pemilu. Sejak dulu, secara formil ICW sudah mendorong KPU untuk meminta partai politik peserta pemilu memenuhi kewajiban ini. Namun, KPU seolah-olah menganggap itu bukan persoalan dia. Ini sangat mengecewakan. Padahal, maksud dasar pengaturan dana kampanye adalah agar pemilu tidak dipengaruhi sumber-sumber dana gelap yang nantinya bikin gelap demokrasi juga. Sebaiknya, KPU jangan menganggap ini sekadar pelaksanaan tahapan formalitas, tetapi memerhatikan kualitasnya juga. Penyerahan laporan awal dana kampanye tahap pertama ini buruk. KPU dapat bersikap tegas dan lebih 'galak' dengan memberi penilaian terhadap laporan parpol. Apakah sudah sesuai dengan PKPU. Kalau masih jelek, kembalikan ke parpol untuk diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, publik bisa menilai, laporan ini tidak bisa diterima (Fahmi, <http://www.antikorupsi.info/>, 2013)

Laporan dana kampanye Pemilu 2014 menunjukkan ada peningkatan jumlah penerimaan parpol dibandingkan dengan Pemilu 2009. Berikut perbandingannya:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Dana Kampanye Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014**

No.	Partai Politik	Dana Kampanye Pemilu 2009	Dana Kampanye Pemilu Legislatif Laporan Awal Periodik 3 Bulanan (Desember 2013)
1	Partai Gerindra	308.770.923.325	144.000.000.000
2	Partai Demokrat	234.632.119.225	135.000.000.000
3	Partai Golkar	142.906.032.921	75.037.763.861
4	PKS	36.258.788.361	32.000.000.000
5	Partai Hanura	19.197.263.575	135.528.000.000
6	PAN	17.858.157.150	86.342.968.557
7	PDIP	38.944.436.113	130.000.000.000
8	PKB	3.609.500.000	54.204.938.236
9	PPP	18.338.239.000	45.000.000.000
10	PBB	10.953.625.927	29.600.000.000
11	PKPI	-	19.000.000.000
12	Nasdem	-	41.186.935.500

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2015)

Ini menunjukkan tren biaya demokrasi yang mahal terus bertahan. Demokrasi berbiaya mahal ini terkonfirmasi. Partai lebih mengandalkan faktor uang dibanding citra dalam kontestasi, Rekening calon yang terpisah dari rekening parpol adalah ini cacat prosedural, sebab ini syarat mutlak verifikasi parpol peserta pemilu. Di sinilah publik bisa menilai, apakah parpol dan KPU sebagai penyelenggara pemilu menempatkan dana kampanye sebagai masalah inti. Kalau KPU coba menutupi soal rekening khusus dan parpol, dan dana kampanye, saya kira ini kompromi terhadap perintah undang-undang. Jika KPU tidak membuka juga, ini ada persoalan serius.

Selain itu, laporan rutin dana kampanye parpol per tiga bulan ini juga terlambat. Jatuh temponya Oktober lalu, namun baru diumumkan 27 Desember 2013 lalu. Celah-celah keterlambatan ini memungkinkan penerimaan tidak tercatat,

dan membuka ruang uang terlarang masuk sebagai ongkos kampanye. Sebagai negara yang menganut sistem pemilu proporsional terbuka, seharusnya laporan dana kampanye calon legislatif juga diumumkan ke masyarakat. Sesungguhnya, hal ini sudah dimandatkan PKPU, bahwa seluruh caleg wajib mencatat dan melaporkan dana kampanye mereka. Sehingga publik juga mengetahui caleg mana yang konsisten dan mematuhi peraturan dana kampanye.

Pemilu 2014 juga masih diwarnai fenomena “membeli kandidat” atau *candidacy buying*, di mana caleg menyeter ke partainya, namun setoran ini tidak dimasukkan sebagai sumber penerimaan parpol. Ada caleg-caleg yang mengakui diminta parpol untuk menyumbang ala kadarnya tapi dalam bentuk tunai. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dinilai lambat mengawasi. Bawaslu harus berkomitmen untuk mengawasi dana kampanye. Hingga kini, peraturan Bawaslu tentang dana kampanye juga belum disahkan. Apakah Bawaslu hanya tur ke luar negeri, untuk verifikasi pemilih luar negeri? Inisiatif soal pengawasan dana kampanye justru malah datang dari luar penyelenggara pemilu, yaitu PPATK. PPATK meminta nomor rekening dana kampanye peserta pemilu pada KPU. Harusnya inisiatif ini lahir dari Bawaslu dan KPU. Serahkan saja *compact disc* (CD) berisi data ini ke PPATK, untuk memantau transaksi dana. (Abdullah, <http://www.antikorupsi.info/>, 2013)

Bantuan sosial (bansos) adalah salah satu lumbung haram dana kampanye yang harus dicermati. Peraturan pemilu dengan tegas melarang dana pemerintah dipakai untuk modal kampanye. Di beberapa kementerian, jumlah dana bansos tahun anggaran 2013 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini juga

nyata dalam beberapa pemilihan kepala daerah, di mana dana bansos meningkat tajam di daerah yang kepala daerah *incumbent* (petahanan)-nya maju lagi sebagai calon kepala daerah. Pengaturan dana kampanye dan kepatuhan parpol harus dimaknai sebagai upaya membangun integritas pemilu. Pemilu harus dibangun dengan bersih, sehingga kompetisi berjalan adil dari berbagai aspek, terutama soal pendanaan kampanye. (Abdullah, <http://www.antikorupsi.info/>, 2013)

Partai Politik tidak lagi dapat menafikan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik. Setelah reformasi, tuntutan akan dua hal tersebut sangat tinggi. **Dahnil Anzar** mengemukakan dalam artikel Partai Politik Miskin Akuntabilitas, 2008:

“Sebagai institusi publik, maka Partai Politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik (akuntabel), termasuk secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan Partai Politik bersangkutan.”

Yang dimaksud dengan transparan adalah publik dapat mengakses informasi-informasi keuangan dari Partai Politik tersebut. Selain transparan, Partai Politik juga harus akuntabel dalam melaporkan kegiatannya. *Schiavo-Campo* and *Tomasi* mengemukakan: “Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.” (Mardiasmo, 2006). Bentuk transparansi dan akuntabilitas Partai Politik kepada publik atas aktivitas yang dilaksanakannya adalah dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun tentunya harus memenuhi standar agar dapat dipahami secara luas (*universal*). Standar dalam menyusun laporan keuangan Partai Politik adalah PSAK Nomor 45, standar akuntansi untuk organisasi nirlaba karena Partai Politik merupakan

organisasi nirlaba. Salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Partai Politik berkaitan dengan pemilu adalah laporan dana kampanye Partai Politik (Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2009). Laporan dana kampanye merupakan bentuk keterbukaan dan kejujuran Partai Politik kepada masyarakat. Laporan dana kampanye (LDK) adalah laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Partai Politik (LPPDKP) di tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat Provinsi, dan Partai Politik tingkat pusat sebagai bentuk pengendalian internal organisasi Partai Politik (Pasal 4 ayat (1) Per KPU Nomor 01 Tahun 2009).

Pengaturan tentang pelaporan dana kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Penyusunan Laporan Dana Kampanye ini menggunakan pendekatan aktivitas. Pendekatan aktivitas ini menuntut penyusun laporan dana kampanye menyajikan semua aktivitas yang dilakukannya dalam rangka penyelenggaraan kampanye baik transaksi yang berupa uang maupun barang/jasa (Lampiran I Per KPU Nomor 01 Tahun 2009). Setelah membuat LPPDKP sesuai dengan Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, LPPDKP tersebut haruslah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk meyakinkan masyarakat bahwa LPPDKP yang dibuat oleh Partai Politik telah memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Dalam penelitian yang penulis ambil yaitu pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pengelolaan keuangan partai politik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen keuangan masjid. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen keuangan partai politik adalah faktor eksternal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh orientasi etika dan komitmen profesional terhadap sensitivitas etika auditor dengan judul **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik Terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi partai politik di kota Bandung.
2. Bagaimana akuntabilitas partai politik di kota Bandung.
3. Bagaimana pengelolaan keuangan partai politik di kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pengelolaan keuangan partai politik baik secara parsial maupun secara simultan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi partai politik di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas partai politik di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan partai politik di kota Bandung.

4. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pengelolaan keuangan partai politik baik secara parsial maupun secara simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Penulis,

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam akuntansi partai politik, khususnya mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas partai politik terhadap pengelolaan keuangan partai politik serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

2. Organisasi,

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi organisasi mengenai masalah partai politik dan meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan partai politik.

3. Instansi Pendidikan,

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.